



**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM DALAM
TAHAPAN KAMPANYE YANG DILAKUKAN OLEH CALON ANGGOTA
LEGISLATIF (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR.6/PID.SUS/2024/PN PWR)**

Bagas Satria H P¹, Supriyanta², Puspaningrum³

^{1,2,3}Universitas Slamet Riyadi Surakarta/ Fakultas Hukum; Jl. Sumpah Pemuda 18, Kadipiro,

Banjarsari, Surakarta, telp/fax: 0271-853839, e-mail: info@unisri.ac.id e

e-mail co Author: *¹bagasbege@gmail.com

NO HP. +62 857-4361-4729

ABSTRAK

Pemilihan umum adalah perwujudan kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat UUD 1945, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin secara demokratis. Pemilu yang dilaksanakan setiap lima tahun bertujuan menghasilkan pemerintahan yang diakui dan didukung oleh rakyat. Namun, dalam pelaksanaannya, seperti pada Pemilu 2019, sering terjadi berbagai pelanggaran, terutama selama masa kampanye, yang dapat mencederai prinsip demokrasi. Oleh karena itu, UU No. 7 Tahun 2017 dibuat sebagai panduan hukum untuk menyelesaikan pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu, termasuk sanksi terhadap tindak pidana kampanye yang melibatkan anak di bawah umur, seperti yang terjadi di Purworejo.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Purworejo dalam menjatuhkan pidana terhadap terpidana tindak pidana pemilu dalam putusan nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr, Serta untuk mengetahui sesuai atau tidaknya putusan pidana oleh hakim Pengadilan Negeri Purworejo terhadap terpidana tindak pidana pemilu dalam putusan nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada analisis putusan hakim dalam kasus tindak pidana pemilu, khususnya putusan nomor 6/Pid.Sus/2024/PN PWR. Penelitian bersifat deskriptif dengan tujuan untuk memaparkan pertimbangan hukum hakim dan hukuman yang dijatuhkan pada calon legislatif yang terbukti melakukan pelanggaran. Data yang digunakan adalah data sekunder, termasuk bahan hukum primer seperti UUD 1945, UU No. 7 Tahun

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



2017, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder dan tersier dari literatur terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sementara analisis data menggunakan metode kualitatif untuk memahami secara mendalam konteks hukum dan fenomena yang diteliti.

Hasil dari penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Purworejo telah menjatuhkan putusan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap terdakwa Muhamad Abdullah yang terbukti bersalah melibatkan anak-anak dalam kampanye pemilu. Berdasarkan analisis terhadap fakta persidangan, bukti-bukti yang diajukan, serta pertimbangan hukum yang ada, hakim memutuskan bahwa tindakan terdakwa melanggar Pasal 493 jo Pasal 280 ayat (2) huruf k Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pemilihan Umum, Kampanye

ABSTRACT

General elections are a manifestation of people's sovereignty in accordance with the mandate of the 1945 Constitution, where the people have the right to elect leaders democratically. Elections held every five years aim to produce a government that is recognized and supported by the people. However, in its implementation, such as in the 2019 election, various violations often occur, especially during the campaign period, which can harm democratic principles. Therefore, Law no. 7 of 2017 was created as a legal guide to resolve violations at every stage of the election, including sanctions for campaign crimes involving minors, such as what happened in Purworejo.

The purpose of this writing is to find out the considerations of the Purworejo District Court judge in imposing a crime on those convicted of election crimes in decision number 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr, as well as to find out whether or not the criminal decision by the Purworejo District Court judge against the crime convict is appropriate. election crime in decision number 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr.

This research uses a normative juridical approach with a focus on analyzing judges' decisions in election criminal cases, especially decision number 6/Pid.Sus/2024/PN PWR. The research is descriptive in nature with the aim of explaining the legal considerations of judges and the sentences imposed on legislative candidates who are proven to have committed violations. The data used is secondary data, including primary legal materials such as the 1945 Constitution, Law no. 7 of 2017, and court decisions, as well as secondary and tertiary legal materials from related literature. Data collection was carried out through literature study, while data analysis used qualitative methods to understand in depth the legal context and phenomena studied.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



The results of writing this thesis show that the Purworejo District Court Judge has handed down a decision in accordance with statutory regulations against the defendant Muhamad Abdullah who was found guilty of involving children in the election campaign. Based on an analysis of the facts of the trial, the evidence presented, as well as existing legal considerations, the judge decided that the defendant's actions violated Article 493 in conjunction with Article 280 paragraph (2) letter k of Law no. 7 of 2017 concerning General Elections.

Keywords: *Law Enforcement, General Election, Campaign*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan manifestasi dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang bertujuan untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Makna dari "kedaulatan di tangan rakyat" adalah bahwa rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk memilih pemimpin secara demokratis, yang akan menjalankan pemerintahan guna melayani serta mengurus seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, rakyat juga berperan dalam memilih wakil rakyat yang berfungsi mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan demikian, pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung adalah perwujudan konkret dari kedaulatan rakyat. Rakyat dapat memilih pemimpin yang memiliki integritas untuk memimpin jalannya pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif.

Pemilihan umum yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali bertujuan sebagai sarana kedaulatan rakyat guna mewujudkan demokrasi, yang menjadi inti kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui proses pemilu yang demokratis, diharapkan tercipta pemilu berkualitas yang menghasilkan pemerintahan yang diakui dan didukung oleh rakyat. Hal ini juga berperan dalam menentukan asas legalitas, legitimasi, serta kredibilitas pemerintahan. Dalam praktiknya, tahapan pemilu meliputi pendaftaran, penetapan, pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, masa tenang, pencoblosan, rekapitulasi suara, hingga penetapan pemenang. Setiap tahapan ini memiliki potensi terjadinya sengketa atau pelanggaran.

Pada pelaksanaan pemilu tahun 2019, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tahapan pemilu berjalan sesuai jadwal, meskipun masih terdapat berbagai permasalahan. Beberapa di antaranya terkait penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), permasalahan dalam penyelenggaraan, serta berbagai pelanggaran yang terjadi selama kampanye dan pelaksanaan pemilu, seperti kecurangan. Di Provinsi Banten, tahapan pemilu berjalan sesuai jadwal, namun terjadi banyak pelanggaran mulai dari masa pra-kampanye, kampanye, hingga pasca-kampanye.



Dalam penelitian ini, fokus diarahkan pada masa kampanye di Provinsi Banten, di mana Bawaslu mencatat 48 kasus pelanggaran administratif dan pidana selama masa kampanye, yang dilaporkan dari 8 kota/kabupaten.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan hukum yang muncul selama tahapan pemilu, telah dibentuk aturan-aturan yang berfungsi sebagai panduan. Dasar hukum Pemilu 2019 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang secara komprehensif mengatur pelaksanaan pemilihan legislatif, pemilihan presiden, serta penyelenggara pemilu dalam satu naskah. Sebelumnya, ketiga aspek tersebut diatur dalam undang-undang yang terpisah. Undang-undang ini terdiri dari enam buku, salah satunya membahas pelanggaran tindak pidana pemilu. Ketentuan pidana pemilu dibahas dalam Bab 2, yang terdiri dari 67 pasal, dari Pasal 488 hingga 554.

Tindak pidana pemilu diartikan sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Salah satu tahapan penting dalam pemilu adalah masa kampanye, di mana calon Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta calon anggota legislatif melakukan kampanye untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kampanye juga merupakan bentuk pendidikan politik kepada masyarakat, di mana peserta pemilu menyampaikan visi, misi, serta program mereka untuk meyakinkan pemilih. Namun, kampanye harus dilakukan dengan mematuhi nilai-nilai, norma masyarakat, serta aturan hukum yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Pasal 275 menyebutkan beberapa metode yang dapat digunakan untuk kampanye, antara lain: pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, media sosial, iklan di media cetak, elektronik, dan internet, rapat umum, debat pasangan calon, serta kegiatan lain yang tidak melanggar aturan kampanye. Kampanye Pemilu 2019 berlangsung selama hampir tujuh bulan, mulai 23 September 2018 hingga 13 April 2019. Masa kampanye yang panjang ini seharusnya dimanfaatkan dengan baik oleh para peserta pemilu untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Tahapan kampanye di Provinsi Banten tergolong rawan tinggi. Hingga Maret 2019, Bawaslu mencatat 11.122 kasus pelanggaran kampanye, terdiri dari 11.073 pelanggaran administratif dan 49 pelanggaran pidana. Dalam konteks hukum, fungsi hukum pidana adalah melindungi masyarakat agar tidak terjadi kekacauan. Menurut Subekti, tujuan hukum adalah untuk menciptakan keadilan dan ketertiban yang mendatangkan keadilan. Pelanggaran kampanye oleh calon legislatif atau tim sukses harus ditangani dengan kepastian hukum berdasarkan aturan pidana pemilu, agar tujuan negara dalam pelaksanaan pemilu dapat tercapai.

Pasal 280 Ayat 1 huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa pelaksana atau tim kampanye dilarang melibatkan warga negara yang tidak



memiliki hak memilih dalam kegiatan kampanye. Sanksi atas pelanggaran ini diatur dalam Pasal 493, yang menyatakan bahwa pelanggar akan dikenai pidana kurungan hingga satu tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000. Contoh pelanggaran terjadi di Kota Purworejo, di mana seorang calon anggota legislatif terbukti melibatkan anak di bawah umur dalam kampanye. Akibatnya, ia dijatuhi hukuman penjara tiga bulan dan denda Rp4 juta, serta namanya dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kota Purworejo.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau doctrinal, yang berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian berfokus pada putusan hakim dalam perkara penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum dalam tahapan kampanye yang dilakukan oleh calon anggota legislatif. Studi kasus ini meneliti Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN PWR. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan untuk memahami kajian yuridis, termasuk pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk memaparkan dan menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada putusan tersebut. Dalam hal ini, peneliti berfokus pada aspek hukuman yang harus dipertanggungjawabkan oleh calon legislatif yang terbukti melakukan tindak pidana pemilu, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai bahan pustaka, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, jurnal, dan literatur lainnya. Data ini membantu peneliti dalam memahami konteks teoritis yang mendukung penulisan skripsi. Selain itu, data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup undang-undang dan putusan pengadilan yang menjadi fokus penelitian, sementara bahan hukum sekunder meliputi literatur-literatur, buku, serta jurnal ilmiah yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum tersier mencakup sumber-sumber pendukung seperti kamus, pendapat ahli, dan sumber informasi dari internet.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, di mana peneliti mempelajari buku-buku, artikel, undang-undang, serta makalah yang relevan. Dalam hal ini, buku-buku kepustakaan menjadi acuan utama untuk



memperoleh data sekunder, yang kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti.

Untuk analisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Metode ini digunakan karena sesuai dengan fokus penelitian, yang bertujuan menghasilkan data deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif membantu peneliti memahami secara mendalam fenomena yang sedang diteliti, dengan cara mengumpulkan dan mengolah data untuk mendapatkan konteks yang relevan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Purworejo Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Terpidana Tindak Pidana Pemilu Dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr.

Hakim Pengadilan Negeri Purworejo dalam perkara tindak pidana pemilu yang melibatkan terdakwa Muhamad Abdullah menjatuhkan putusan pidana dengan dasar pertimbangan yang mendetail dan menyeluruh. Kasus ini bermula dari unggahan video di akun TikTok @kangabdullah72, yang dikelola oleh terdakwa. Video tersebut menampilkan dua anak, Arba Fatchan Gani Wardhana dan Muchammad Hary Chikmatul Maulana, yang mengajak masyarakat untuk memilih terdakwa dalam pemilu. Video ini diunggah pada 2 Desember 2023 dan tetap tayang hingga 14 Desember 2023, meskipun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah memberikan peringatan untuk menghapusnya. Video tersebut baru dihapus setelah menjadi viral dan mendapat perhatian luas, yang memperkuat unsur kesengajaan dari tindakan terdakwa.

Keterangan saksi-saksi juga menjadi dasar pertimbangan yang signifikan. Saksi Purnomosidi, Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo, memberikan kesaksian bahwa ia telah menghubungi terdakwa untuk menghapus video tersebut. Namun, terdakwa menanggapi dengan mengatakan bahwa video tersebut "keren" dan tidak segera menghapusnya. Saksi Rinto Haryadi, yang melakukan penelusuran dan perekaman video tersebut, mengkonfirmasi bahwa video masih tayang hingga 14 Desember 2023 dan dihapus pada 15 Desember 2023. Keterangan-keterangan ini menunjukkan bahwa terdakwa dengan sengaja membiarkan video yang melibatkan anak-anak tersebut tetap tayang.



Hakim menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi. Terdakwa terbukti melanggar Pasal 493 jo Pasal 280 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang melarang mengikutsertakan seseorang yang belum memiliki hak pilih dalam kegiatan kampanye. Dalam putusannya, hakim menolak eksepsi dari tim penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum. Hakim menyatakan bahwa dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusun dengan cermat dan berdasarkan bukti-bukti yang kuat.

Dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, hakim mencatat bahwa terdakwa tidak mengakui kesalahannya dan bahkan menyatakan bahwa video tersebut "keren" ketika diperingatkan oleh Bawaslu untuk menghapusnya. Sikap ini menunjukkan kurangnya penyesalan dan tidak kooperatif dari terdakwa, yang menjadi faktor yang memberatkan hukuman. Di sisi lain, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, yang dianggap sebagai keadaan yang meringankan hukuman yang dijatuhkan. Hakim juga memperhatikan bahwa terdakwa adalah seorang anggota DPRD Kabupaten Purworejo, yang seharusnya memberikan contoh yang baik dalam mematuhi hukum.

Lebih lanjut, hakim juga memperhatikan bahwa tindakan terdakwa melibatkan anak-anak dalam kegiatan kampanye politik tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak negatif terhadap perkembangan dan kesejahteraan anak-anak tersebut. Menggunakan anak-anak dalam kampanye politik dapat mempengaruhi psikologis mereka dan menempatkan mereka dalam situasi yang tidak sesuai dengan usia dan kepentingan terbaik mereka. Hakim menekankan pentingnya melindungi anak-anak dari eksploitasi politik dan memastikan bahwa mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman dan kondusif.

Hakim juga mempertimbangkan dampak dari tindakan terdakwa terhadap proses pemilu yang bersih dan adil. Mengikutsertakan anak-anak yang belum memiliki hak pilih dalam kampanye tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai prinsip keadilan dalam pemilu. Tindakan ini dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap integritas pemilu dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan diharapkan dapat memberikan efek jera kepada terdakwa dan menjadi peringatan bagi pihak lain untuk tidak melakukan pelanggaran serupa.



Dalam proses persidangan, terdakwa dan tim penasihat hukumnya berusaha membela diri dengan menyatakan bahwa akun TikTok yang digunakan untuk mengunggah video tersebut bukan sepenuhnya tanggung jawab terdakwa, melainkan anaknya yang mengunggah video tersebut. Namun, hakim menilai bahwa terdakwa sebagai pemilik akun dan sebagai orang tua harus bertanggung jawab atas konten yang diunggah di akun tersebut. Hakim juga menilai bahwa terdakwa tidak menunjukkan itikad baik dengan tidak segera menghapus video tersebut meskipun sudah diperingatkan oleh Bawaslu.

Hakim juga memperhatikan bahwa terdakwa merupakan seorang anggota DPRD yang seharusnya memahami dan mematuhi hukum, serta memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Tindakan terdakwa yang melibatkan anak-anak dalam kampanye politik menunjukkan pelanggaran etika dan tanggung jawab sebagai pejabat publik. Hakim menekankan pentingnya menjaga integritas dan kredibilitas lembaga legislatif dengan memastikan bahwa anggotanya mematuhi hukum dan etika yang berlaku.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana kurungan selama 6 bulan dan denda sebesar Rp 12.000.000. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Selain itu, hakim juga membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000. Putusan ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dan menjaga integritas proses pemilu di Indonesia.

2. Kajian Terhadap Pertimbangan yang Mendasari Putusan Pengadilan dalam Perkara Tindak Pidanan Pemilu

Dalam kasus ini, putusan hakim terhadap terdakwa Muhamad Abdullah telah melalui proses yang cermat dan teliti, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Kasus ini berpusat pada penggunaan media sosial TikTok oleh terdakwa untuk menayangkan video kampanye yang melibatkan dua anak laki-laki, yang tidak memiliki hak pilih. Pelanggaran ini dinilai serius oleh Majelis Hakim karena melibatkan anak-anak dalam kegiatan politik, yang seharusnya dilindungi dari keterlibatan tersebut.



Majelis Hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa terdakwa dengan sengaja melanggar ketentuan yang ada, meskipun telah diperingatkan melalui telepon oleh pihak yang berwenang untuk menghentikan aktivitas tersebut. Tindakan terdakwa yang tetap melanjutkan penayangan video kampanye setelah peringatan diberikan menunjukkan adanya unsur kesengajaan. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur "mengikutsertakan warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih" dalam kegiatan kampanye telah terpenuhi. Selain itu, sikap terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya dipandang sebagai faktor yang memperberat hukuman. Pengakuan atas kesalahan dalam proses peradilan pidana sering kali dipandang penting karena menunjukkan adanya penyesalan dan kesediaan untuk memperbaiki diri. Dalam hal ini, terdakwa tidak menunjukkan sikap tersebut, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kurungan selama enam bulan dan denda sebesar Rp. 12.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan.

Pertimbangan Majelis Hakim juga memperhatikan dampak sosial dari tindakan terdakwa, terutama terhadap perkembangan anak-anak yang terlibat dalam kampanye politik. Anak-anak seharusnya tidak dilibatkan dalam aktivitas politik, yang dapat berdampak negatif terhadap perkembangan mereka. Majelis Hakim menekankan pentingnya melindungi hak-hak anak sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perlindungan anak. Tindakan terdakwa yang melibatkan anak-anak dalam kampanye politik dinilai melanggar hak-hak tersebut, sehingga diperlukan hukuman yang tegas untuk memberikan efek jera. Putusan ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai edukasi bagi masyarakat umum mengenai pentingnya mematuhi aturan pemilu dan menjaga integritas proses pemilihan umum.

KESIMPULAN

1. Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemilu dengan mengikutsertakan warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih dalam kegiatan kampanye. Putusan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan keterangan saksi-saksi yang konsisten. Hakim menilai bahwa tindakan terdakwa melanggar ketentuan pemilu dan berdampak negatif terhadap integritas proses pemilu.
2. Putusan hakim dalam kasus Muhamad Abdullah yang terbukti bersalah melibatkan anak-anak dalam kampanye pemilu telah sesuai dengan peraturan



yang berlaku di Indonesia, yaitu Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Dengan mempertimbangkan bukti yang jelas, sikap terdakwa yang tidak mengakui kesalahan, serta dampak sosial dan psikologis terhadap anak-anak, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang tepat dan adil berupa kurungan enam bulan dan denda Rp. 12.000.000,-. Putusan ini tidak hanya memberikan efek jera dan edukasi bagi terdakwa, tetapi juga berfungsi sebagai preseden bagi masyarakat luas untuk mematuhi peraturan pemilu, menjaga integritas proses demokrasi, serta melindungi hak-hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Anang Shopan Tornado, 2018, *Praperadilan; Sarana Perlindungan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, CV. Hikam Media Utama.

Sarifuddin Azwar. (2020). *Metode penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Soerjono Soekanto. (2016). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.

Dr. Umaimah Wahid, M.Si. (2016). *Komunikasi Politik Teori, Konsep, Aplikasi Pada Era Media Baru*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.

Jurnal:

Asshiddiqie, J. (2016). Penegakan Hukum. *Penegakan Hukum*, 3.

Khoirul Fahmi, (2015). Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu, *Jurnal Konstitusi*, Volume 3, Nomor 2, Halaman 3

Peraturan perundang – undangan:

Putusan Nomor.6/PID.SUS/2024/PN PWR.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Undang-undang Tahun 1945 pasal 1 ayat (3).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat(2) tentang Larangan Ikut Serta
Dalam Kegiatan Kampanye.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 493 tentang Hukuman bagi Pelanggar
Pasal 280 ayat (2) huruf k.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :